

Evaluasi Implementasi Program *E-Warong* KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan Mojolaban)

Anisa Fauziyah Hanum, Retno Suryawati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret
email: anisafauziyah@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program *E-Warong* KUBE PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui 4 tahapan yakni sosialisasi, Pembentukan *E-Warong* dan Kube, Pengaturan untuk pasokan barang ke *E-Warong*, Monitoring dan Evaluasi. Dalam aspek kepatuhannya hampir seluruh pelaksanaan patuh terhadap aturan meskipun masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum optimal pada tahap pembentukan *E-Warong* dan Kube dikarenakan tidak semua *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berkembang, dan masih terdapat ketidakjelasan pembagian keuntungan penjualan antar pengelola *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dari faktor yang mempengaruhi implementasi terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Faktor pendukung dilihat dari indikator banyak aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kerumitan program, dan partisipasi semua unit pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dilihat dari indikator faktor-faktor tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi.

Kata Kunci : Evaluasi, *E-Warong*, Implementasi, Program, Kube

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the KUBE PKH *E-Warong* Program in Mojolaban District, Sukoharjo Regency. This study method is descriptive with a qualitative approach using interview data collection techniques, observation and documentation. The technique of collecting informants in this study was using purposive sampling technique. This study was analyzed using data analysis techniques Miles and Huberman. The results showed that the implementation of the *E-Warong* Kube PKH program in Mojolaban Subdistrict, Sukoharjo Regency was carried out through 4 stages, namely socialization, Establishment of *E-Warong* and Kube, Arrangements for the supply of goods to *E-Warong*, Monitoring and Evaluation. In the compliance aspect, almost all implementations comply with the rules even though there are still some implementations that have not been optimal at the *E-Warong* and Kube formation stages because not all *E-Warong* Kube in Mojolaban District, Sukoharjo Regency have developed, and there is still unclear distribution of sales profits between *E-Warong* managers. *Warong* Kube in Mojolaban District, Sukoharjo

Regency. Of the factors that influence implementation, there are supporting and inhibiting factors in the implementation of the *E-Warong Kube* PKH Program in Mojolaban District, Sukoharjo Regency. Supporting factors can be seen from the indicators of the number of actors involved, clarity of objectives, complexity of programs, and participation of all government units. Meanwhile, the inhibiting factor is seen from the uncontrollable factors that influence implementation.

Keywords: Evaluation, Implementation, Program, *E-Warong*, Kube

Pendahuluan

E-Warong merupakan suatu program yang berbentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai suatu tindak lanjut dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Mekanisme dalam penyaluran bansos melalui *E-Warong* ini mempunyai keunggulan jika dibandingkan prosedur atau sistem pada bantuan sebelumnya. Kementerian Sosial berhasil meresmikan *E-Warong Kube-PKH* di 35 kota/kabupaten dengan jumlah 108 unit. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Program *E-Warong KUBE* PKH. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo. Menurut Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020 terdapat 327.643 orang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo. Dengan diluncurkannya *E-Warong KUBE* PKH di Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan khususnya di Kabupaten Sukoharjo. *E-Warong KUBE* di Kabupaten Sukoharjo merupakan *E-Warong KUBE* terbanyak Se-Karisidenan sebanyak 70 *E-Warong Kube* yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan pada KPM yang tersebar di 12 kecamatan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada *E-Warong KUBE* PKH di Kecamatan Mojolaban disebabkan karena Kecamatan Mojolaban merupakan kecamatan yang memiliki jumlah *E-Warong* terbanyak di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah 11 *E-Warong Kube* PKH. Selain itu, menurut hasil prasurvey penulis menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya seperti, Kartu ATM hilang, Kartu ATM ke blokir dan terdapat Saldo Nol pada ATM tersebut. Selain itu, terdapat beberapa *E-Warong Kube* yang tidak berkembang karena kurang transparan dalam pembagian keuntungan antara ketua, sekretaris, bendahara dan anggota seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Rekap Data Status *E-Warong Kube* di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo (Berkembang, Collaps dan Stagnan)

Status	Nama <i>E-Warong</i>
Berkembang	Tunas Wijaya
	Harum Wijaya

	Yoga Wijaya
	Utami Wijaya
	Nur Wijaya
Collaps	Adi Wijaya
	Gema Wijaya
	Surya Wijaya
Stagnan	Eka Wijaya
	SokaWijaya
	Gita Wijaya

Sumber : TKSK Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

Selain itu, menurut salah satu pengelola *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terdapat *e-warong* yang mewajibkan KPM untuk membeli sembako di *E-Warong* Kube tersebut dengan berbentuk undangan dalam hal ini yang menyebabkan masalah sehingga terdapat laporan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo terkait hal tersebut. Berdasarkan dari berbagai persoalan implementasi pada Program *E-Warong* KUBE PKH di Kabupaten Sukoharjo ini mendorong perlunya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan programnya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Evaluasi Implementasi Program *E-Warong* KUBE PKH di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.” Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahannya yaitu Bagaimana implementasi Program *E-Warong* KUBE PKH di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo? dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program *E-Warong* KUBE PKH di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?

Dalam menguraikan informasi terkait pelaksanaan program *E-Warong* Kube PKH serta faktor yang mempengaruhi implementasi, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Adapun menurut Ripley dan Franklin (1986) menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari dua hal yang menjadi fokus yang perlu diperhatikan dalam implementasi, yaitu *compliance* (Kepatuhan) dan *what’s happening?* (apa yang terjadi).

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dapat diukur dengan melihat kepatuhan implementor terhadap standar aturan yang telah diputuskan dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor terhadap standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 indikator dalam pendekatan *compliance* (kepatuhan) yaitu : perilaku implementor dan pemahaman

implementor adalah sejauhmana implementor memahami dan mengerti tentang kebijakan yang telah dibuat, termasuk proses sosialisasi dan komunikasi antar pelaksana kebijakan.

Dalam melihat *compliance* (kepatuhan) peneliti menggunakan model dari Ripley Franklin yang meliputi perilaku implementor dan pemahaman implementor. Kepatuhan dalam penelitian ini berfokus pada perilaku implementor dan pemahaman implementor. Perilaku implementor dalam penelitian ini dilihat dari sikap pelaksana dalam melaksanakan program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Para implementor program dalam hal ini apakah sudah melaksanakan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk melihat pemahaman implementor dilihat dari seberapa paham para pelaksana program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan program.

Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan atau kendala apa yang muncul serta apa keberhasilan yang dicapai. Untuk melihat pendekatan ini terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu : Banyaknya Aktor yang Terlibat, Kejelasan Tujuan, Kejelasan tujuan, Kerumitan Program, Partisipasi pada Semua Unit Pemerintah, dan Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang mempengaruhi Implementasi

Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan proses implementasi dan faktor yang berpengaruh dalam implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan subjek penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mojolaban, Pengelola *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampel penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Dalam hal ini melalui beberapa tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka untuk keperluan pembukaan dalam meluncurkan suatu program kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperkenalkan program yang telah diluncurkan. Sosialisasi ini memberikan suatu pemahaman kepada semua pemangku kepentingan agar memberikan pemahaman mengenai *E-Warong*. Terdapat aspek yang perlu diperhatikan pada sosialisasi antara lain perlu adanya suatu panduan yang mengatur suatu mekanisme, materi, target agar sosialisasi tepat sasaran, memastikan penerima KPM memahami seluruh manfaat dari Program *E-Warong* Kube PKH dan juga fungsi sarana transaksi yang dilakukan secara digital nontunai, kejelasan fungsi sebagai pendamping pada PKH dalam melaksanakan program ini, kejelasan mekanisme fungsi *E-Warong*. Dalam proses sosialisasi sudah dilakukan kepada pendamping utama TKSK, pendamping PKH Pengelola *E-Warong*, dan tim koordinasi data desa.

Dalam proses sosialisasi juga dijelaskan mekanisme Program *E-Warong* Kube-PKH baik kepada implementor ataupun para KPM PKH. Adanya Program *E-Warong* perlu adanya Tim Koordinasi Kabupaten yang berfungsi untuk memudahkan dan melancarkan tugas para *stakeholder* dalam melaksanakan tugas. *E-Warong* sebagai sarana dalam memberikan bantuan berupa sembako kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tertulis dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 526/247 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Sembilan Bahan Pokok Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

Seiring berjalannya waktu diadakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut tertulis dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor : 466/1313/2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga terdapat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor : 467/72/2020 Tentang Penetapan Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

Pada tahap sosialisasi mulai dari mekanisme, materi, target agar sosialisasi tepat sasaran, memastikan penerima KPM memahami seluruh manfaat dari Program *E-Warong* Kube PKH secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik meskipun sedikit mengalami kendala pada saat awal Program *E-Warong* Kube PKH diluncurkan oleh Menteri Sosial (Mensos) dan terkesan tergesa-gesa dalam mengimplementasikan Program *E-Warong*

KUBE PKH dalam hal terlihat pada semua dokumen seperti pedoman umum (pedum), petunjuk teknis operasional (PTO) program, atau bentuk dokumen panduan lainnya yang menyertai suatu program masih dalam tahap penggodakan atau penyelesaian. Dalam hal pengimplementasian langsung mengacu pada Permensos Peraturan Nomor 25 Tahun 2016

b. Pembentukan *E-Warong* dan Kube

Setelah adanya sosialisasi tahap selanjutnya pembentukan *E-Warong* dan Kube. Untuk pembentukan *E-Warong* dan Kube terdapat beberapa persyaratan yang mengacu pada Permensos No 25 Tahun 2016. Pendirian dilakukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan kemudahan pada akses, keterjangkauan pada keluarga penerima manfaat ke tempat *E-Warong*, dan jumlah keluarga penerima manfaat serta masyarakat yang akan diberi pelayanan.

Selain itu dalam pemilihan lokasi syarat dalam mendirikan lokasi tidak harus dirumah Ketua *E-Warong* KUBE PKH namun bisa di lokasi lainnya yang memenuhi prasyarat tertentu. Apabila ketika dibentuk secara mendadak dan menunjukkan tanda-tanda kurang mampu maka dapat dibentuk ulang dan dibina secara menyeluruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sudah memenuhi syarat pembentukan *E-Warong* dan Kube dilihat dari aspek akses, keterjangkauan pada keluarga penerima manfaat ke tempat *E-Warong*, dan jumlah keluarga penerima manfaat serta masyarakat yang akan diberi pelayanan.

Persyaratan yang digunakan sebenarnya sudah jelas tertulis secara rinci dalam Permensos No 25 Tahun 2016. Untuk pembagian keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha jasa *E-Warong* Kube PKH diambil dari *margin* atau selisih keuntungan. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala dimana terdapat beberapa *E-Warong* KUBE di Kecamatan Mojolaban yang tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Penyebab tidak berjalannya beberapa *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban akibat dari kurang kompaknya antara pengurus yang satu dengan yang lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan dari penjualan berdasarkan *margin* atau selisih keuntungan yang dibagikan ke pengelola *E-Warong* Kube PKH. Walaupun pada kenyataannya terdapat *E-Warong* Kube yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan terdapat masalah *intern* dari pengelola *E-Warong* Kube yang tidak transparan terhadap masalah finansial yang dapat berpengaruh pada pembagian keuntungan pada pengelola *E-Warong* Kube dalam hal ini ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

c. Pengaturan untuk pasokan barang ke *E-Warong* Kube

Setelah tahap pembentukan *E-Warong* Kube selanjutnya pengaturan untuk pasokan barang ke *E-Warong* Kube. Dalam pengaturan barang ke *E-Warong* setiap pengelola *E-Warong* melakukan perjanjian kerjasama (PKS) antara ketua *E-Warong* dengan *supplier*. Pengaturan pasokan barang mengacu kepada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019. Untuk menentukan harga penjualan pada setiap *E-Warong* Kube sudah diberi sosialisasi mengenai Harga Eceran Terendah (HET) yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019. Dalam proses pengaturan pasokan barang ke *E-Warong* pengelola bebas untuk memilih pasokan darimana pun asalkan sesuai dengan spesifikasi teknis.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pasokan barang ke *E-Warong* untuk bansos sudah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Perjajian Kerjasama (PKS). Sedangkan untuk Kube pengelola bebas untuk memilih pasokan atau *supplier* darimana pun untuk mendapatkan *margin* atau selisih keuntungan dari penjualan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Setelah tahap pengaturan untuk pasokan barang ke *E-Warong* Kube selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi pada implementasi *E-Warong* Kube PKH perlu dipantau baik secara internal maupun eksternal supaya ada pertanggungjawaban. Selain itu perlunya disediakan suatu mekanisme pengaduan dan penanganan yang responsif.

Dari Permensos tersebut sudah dijelaskan secara rinci dalam terkait dengan Program *E-Warong* KUBE PKH. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program *E-Warong* KUBE PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan Permensos Nomor 25 Tahun 2016. Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) secara tidak menentu.

2. Aspek Kepatuhan

Aspek kepatuhan dalam hal ini dilihat dari perilaku implementor dan pemahaman implementor dalam melaksanakan program apakah sudah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan apa yang diuraikan dalam proses implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo jika dilihat dari sisi kepatuhan pelaksana kebijakan sebagian besar telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Hal ini dapat dilihat pada setiap langkah-langkah yang dilakukan pada Program *E-Warong* Kube PKH sebagai berikut di Kecamatan Mojolaban sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Awal peluncuran *E-Warong* di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo belum adanya aturan yang jelas terkait dengan sosialisasi. Semua pelaksanaan di daerah diserahkan kepada Dinas Sosial terutama pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pendamping utama dalam peluncuran *E-Warong* di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Meskipun aturan pelaksanaan masih dalam tahap proses penyelesaian, pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tetap dijalankan secara tatap muka.

Setelah satu tahun keberjalanan Program *E-Warong* diluncurkan Kube yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga program *E-Warong* Kube bukan saja untuk penyalur bantuan tetapi juga sebagai pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan jiwa usaha pada para pengelola *E-Warong* Kube PKH. Pada langkah ini telah dihasilkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor 466/1313/2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Kepala Dinas Penetapan Pendamping Sosial KUBE Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Sukoharjo dan *stakeholder* yang terlibat dalam sosialisasi ini adalah Kabid Banjamsos, TKSK, Tim Koordinasi desa, penyelia, pengelola *E-Warong* Kube dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun dalam sosialisasi terkait mekanisme belum berjalan dengan baik karena mekanisme hubungan antar lembaga dan tanggung jawab setiap lembaga, hanya didasarkan pada niat baik untuk menyukseskan program. Kesepakatan antar lembaga tersebut baru kesepakatan secara lisan.

b. Pembentukan *E-Warong* dan Kube

Pembentukan *E-Warong* Kube dipilih harus melalui berbagai pertimbangan berdasarkan kemudahan pada akses, keterjangkauan pada keluarga penerima manfaat ke tempat *E-Warong*, dan jumlah keluarga

penerima manfaat serta masyarakat yang akan diberi pelayanan. Semua syarat tersebut sudah jelas tertulis secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016. Meskipun aturan pelaksanaan masih dalam tahap proses penyelesaian, pelaksanaan Pembentukan *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tetap dijalankan.

Pembentukan *E-Warong* Kube dilakukan dengan Pembuatan proposal Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang mengacu pada Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan masing-masing Ketua Kelompok Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Proposal Kube diusulkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Kabupaten/Kota membuat rekomendasi proposal yang ditujukan pejabat pembuat komitmen dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi.

Dalam hal ini kriteria Pembentukan *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sudah patuh Permensos No. 25 Tahun 2016 pada Bab II mengenai kriteria dan persyaratan pembentukan *E-Warong* Kube diwujudkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa di setiap desa di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Namun, temuan dilapangan tidak semua *E-Warong* KUBE di Kecamatan Mojolaban berjalan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor: 467/29/2019. Hal ini dikarenakan tidak semua pengelola *E-Warong* Kube mendapatkan keuntungan. Ketidajelasan pembukuan, finansial dan tidak berkembangnya *E-Warong* Kube seperti yang diharapkan.

Dalam hal dana bantuan sudah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan masing-masing Ketua Kelompok Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo senilai Rp20.000.000 yang digunakan untuk modal usaha dan modal kerja. Penggunaan dana sesuai dengan rancangan biaya pada proposal permohonan bantuan.

c. Pengaturan Pasokan Barang

Dalam pengaturan pasokan barang pengelola bebas untuk memilih pasokan dari *supplier* darimana pun asalkan sesuai dengan spesifikasi teknis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama No. 460/14/I/2020 antara *E-Warong* dengan *supplier* untuk menjaga jumlah dan kualitas barang yang sudah ditentukan. Pengaturan pasokan barang sudah taat pada Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 460/14/I/2020 yang

sudah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pihak Kesatu merupakan pengelola *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan pihak Kedua dari *supplier*. Selain itu untuk mendapatkan *margin* atau selisih keuntungan penjualan telah menjual sembako sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah tertulis jelas secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016. Meskipun aturan pelaksanaan masih dalam tahap proses penyelesaian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tetap dijalankan.

Setelah satu tahun berjalannya Program *E-Warong* di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terdapat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Nomor: 466/1313/2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sudah patuh dengan aturan, dilihat dari adanya monitoring dan evaluasi kepada Pengelola *E-Warong* Kube baik dari Kemensos, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten dan TSKS minimal satu tahun sekali.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo

a. Banyaknya aktor yang terlibat

Pada proses implementasi melibatkan banyak aktor yang terlibat. Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa aktor yang terlibat. Semua implementor yang terlibat dalam pelaksanaan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab penuh menjalankan program yang sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Dengan jumlah implementor tersebut sudah sangat mendukung program dalam menyelesaikan masalah dilapangan.

Selain banyaknya aktor yang terlibat terdapat sarana prasana pendukung dalam melaksanakan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan masih terdapat sarana dan prasarana yang berbeda di setiap *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Mojolaban.

Diketahui bahwa aktor yang terlibat dalam Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo antara lain Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Penyelia, BNI, Pengurus *E-Warong* (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota). Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dapat digunakan pada masing-masing *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban seperti EDC, listrik, wifi, timbangan, kulkas, dan lain-lain meskipun sarana prasarana di setiap *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo antara yang satu dengan yang lain berbeda.

b. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan dapat dilihat dan dipahami sebagai kejelasan isi pada suatu kebijakan. Dalam ini semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah untuk diimplementasikan karena para implementor mudah dalam memahami dan menerjemahkan pada tindakan nyata, sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan akan berpotensi untuk terjadinya penyimpangan dalam implementasi. Program ini berawal dari *E-warong* sebagai tempat penyalur bantuan sembako. Seiring berjalannya waktu *E-Warong* dikembangkan menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini selain menjadi tempat pengambilan bantuan secara elektronik *E-Warong* KUBE ini juga berfungsi meningkatkan kemandirian masyarakat melalui usaha seperti Toko Kelontong.

Dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan dari Program *E-Warong* Kube PKH ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. *E-Warong* selain untuk pengambilan bantuan secara non tunai juga di lakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan juga melatih kemandirian untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan KPM. Tujuan program ini sudah sampai kepada sasaran ditandai dengan pahamnya implementor dalam melaksanakan Program *E-Warong* Kube PKH. Selain itu pengelola *E-Warong* Kube dan KPM juga sangat merasakan manfaat dari Program *E-Warong* Kube PKH.

c. Kerumitan Program

Dalam hal ini dapat dilihat dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program diimplementasi. Rumit atau dinamisnya isi suatu program kegiatan dapat dilihat dari adanya petunjuk pelaksanaan program yang tercermin dari prosedur penerimaan bantuan *E-Warong* Kube PKH.

Untuk bantuan Kube sendiri prosedur pemberian bantuan dana sangat mudah hanya membuat dan mengajukan proposal ke Dirjen Penanganan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial selaku fasilitator program. Setelah mengajukan proposal dana bantuan turun sebesar Rp. 20.000.000 ke rekening yang sudah dibuatkan oleh pusat. Setelah dana turun diperintahkan kepada Pengelola *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo untuk segera membelanjakan dana sesuai dengan RAB yang ada di proposal.

Selain itu, untuk prosedur penerimaan bantuan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban saat memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM) hanya membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berbentuk ATM ke tempat *E-Warong* yang sudah ditentukan.

Disimpulkan bahwa indikator Kerumitan Program sangat mendukung dilihat dari Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo prosedur yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada KPM sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Hal ini dilihat dari para KPM yang tidak merasa kesulitan dalam menerima bantuan hanya dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada *E-Warong* yang sudah ditunjuk.

d. Partisipasi pada semua unit pemerintah

Partisipasi pada semua unit pemerintah dapat dilihat dari partisipasi pada semua aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut. Pada Program *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo semua unit pemerintah sangat mendukung program ini. Banyaknya aktor yang terlibat dalam Program *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo baik dari Kabid Banjamsos, TKSK, Penyelia, BNI, dan Tim Koor desa yang berkaitan dengan data. Semua unit ini sangat mendukung Program agar berjalan dengan baik dan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu Program ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para KPM dan bisa mengembangkan usahanya.

Disimpulkan bahwa partisipasi pada semua unit pemerintah sangat mendukung dalam pelaksanaan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Peran Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang berfungsi sebagai fasilitator Program *E-Warong* Kube PKH dengan membentuk tim-tim seperti pendamping sosial dan tim monitoring dan evaluasi Kube, Bank BNI sebagai fasilitator untuk

alat transaksi dan penyalur bantuan secara non tunai, Tim Koor Desa Kecamatan Mojolaban yang berkaitan dengan data.

e. Faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi

Faktor-faktor tidak terkendali disini melihat adakah faktor-faktor di luar teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan program, sehingga dapat menghambat ataupun menggagalkan implementasi program yang telah dirancang sebelumnya. Dalam pelaksanaan Program *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikannya. Faktor penghambat tersebut lebih kepada Sumber Daya Manusia dari sasaran program *E-Warong* Kube baik dari Ketua *E-Warong* Kube maupun dari KPM PKH. Terdapat faktor kendala pemahaman dalam memberikan pengarahan pada pengelola *E-Warong*. Hal ini dikarenakan pengurus *E-Warong* yang memasuki usia tua sehingga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dalam pelaksanaan Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban.

Adapun hambatan lain yang dirasakan oleh Pengelola *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban banyaknya dari masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima bantuan untuk meminta bantuan sosial kepada *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Hambatan lain yang dirasakan oleh Ketua *E-Warong* Kube yaitu banyak minimarket seperti *Alfamart* dan *Indomart* yang menjadi daya saing dalam penjualan. Minimarket tersebut dirasa lebih menyediakan barang kebutuhan yang lebih lengkap, kenyamanan berbelanja, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Walaupun harga di *E-Warong* Kube lebih murah dibanding dengan *Alfamart* dan *Indomart* namun banyak juga masyarakat yang membeli ketempat tersebut. Selain itu *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban ini juga dekat dengan pasar sehingga dapat menjadi daya saing juga.

Disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang tidak terkendali yang dapat menghambat implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Faktor penghambat tersebut antara lain tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga faktor lingkungan seperti banyaknya minimarket, swalayan dan pasar yang dapat mengganggu implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Dalam proses implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Pembentukan *E-Warong* dan Kube
3. Pengaturan untuk pasokan barang ke *E-Warong*
4. Monitoring dan Evaluasi

Dari kelima tahap diatas jika dilihat dari aspek kepatuhan sampai dengan 2021 Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan yang tertulis meskipun hasil yang diperoleh belum optimal. Dari kelima tahap tersebut yang pelaksanaan sudah patuh yaitu tahap sosialisasi, tahap pengaturan pasokan barang ke *E-Warong* Kube, tahap Monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk tahap pembentukan *E-Warong* dan Kube masih terdapat ketidakpatuhan dikarenakan tidak semua pengelola *E-Warong* KUBE mendapatkan keuntungan, ketidakjelasan pembukuan, finansial dan tidak berkembangnya *E-Warong* Kube sesuai yang diharapkan.

Jika dilihat dari Teori Ripley dan Franklin yang terdiri dari lima variabel terdapat faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Faktor yang mendukung yaitu pada indikator banyak aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kerumitan program, dan partisipasi pada semua unit pemerintah. Sedangkan untuk faktor-faktor tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi masih menghambat dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam memberikan pemahaman dan memberikan pengarahan tentang Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Banyaknya minimarket seperti *Alfamart* dan *Indomart* yang menjadi daya saing dalam penjualan yang dapat menghambat implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Dari kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: (1) Dengan banyaknya minimarket seperti *Alfamart* dan *Indomart* yang dapat menghambat implementasi Program *E-Warong* Kube PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan lebih memberikan informasi kepada ibu-ibu sekitar untuk membeli kebutuhan sehari-hari di *E-Warong* Kube. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi melalui Pertemuan rutin PKK atau Pertemuan rutin RT. (2) Masih terdapat *E-Warong* Kube yang tidak transparan terkait dengan keuangan antara pengelola (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan

Anggota) sehingga untuk para *stakeholder* lebih mempertegas aturan atau menindaklanjuti kepada pengelola *E-Warong* Kube di Kecamatan Mojolaban yang tidak berjalan atau tidak berkembang.

Referensi

- Badan Pembangunan Nasional. 2017. *Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong Kube-PKH per Februari 2017*. Indonesia: Bappenas
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Indonesia: BPS
- Desvita, Nidya. 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* 4 (1)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. 03 November 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12. Sukoharjo
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*. 20 Juli 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1002. Jakarta
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 *Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9. Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Salinan sesuai dengan aslinya. Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 *Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156. Jakarta
- Perdana. 2019. Data Penerima BPNT Berubah. <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/07/22/147445/data-penerima-BPNT-berubah> . 09 April 2020 (19.38).
- Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press. Chicago. Illinois.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 *Penanganan Fakir Miskin*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Jakarta
- Wicaksono, Bony Eko. 2017. Program *E-Warong* di Kabupaten Sukoharjo Diluncurkan Akhir 2017. <https://www.solopos.com/program-e-warong-di-kabupaten-sukoharjo-diluncurkan-akhir-2017-832312> 12 April 2020 (20.12)
- Yanthuridi dan Turtiantoro. 2019. Implementasi Program *E-Warong* KUBE PKH Di Kota Semarang. *Journal of Politic an Government Studies* 8(1)
- Yeen Gustiance. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS). *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi. Universitas Lampung. Bandar Lampung